

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menopang keberlanjutan pembangunan dalam suatu negara Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, pendapatan negara atas perpajakan adalah Rp 1.865,7 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 13,5% lebih besar dibandingkan penerimaan perpajakan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 1.643,1 triliun. Pada tahun 2020 penerimaan perpajakan mendominasi atas pendapatan negara sebesar 83,54%, sedangkan 16,46% atau setara dengan Rp 367,5 triliun terdiri atas penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. (Kemenkeu RI, 2021)

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berdasarkan sifat dikelompokkan menjadi 2 yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, contoh Pajak Subjektif yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (Wajib Pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2008 salah satu subjek Pajak Penghasilan yaitu subjek pajak orang pribadi. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, seperti: status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP).

Orang pribadi Y merupakan warga negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki 6 (enam) sumber penghasilan di Indonesia sebagai staf medis di RS A dan sebagai dokter spesialis THT praktik di RS A, RS Universitas B, PT C, PT D, dan PT E. Oleh karena itu, Orang pribadi Y adalah subjek Pajak Penghasilan. Orang pribadi Y memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, serta melaporkan atas Pajak Penghasilan Tahunan. Untuk mempermudah memenuhi kewajiban atas Pajak Penghasilan Tahunan, orang pribadi Y menggunakan jasa konsultan pajak.

Kantor Konsultan Pajak Hijrah Hafiduddin & Partners dipilih oleh orang pribadi Y untuk mempermudah melakukan pemenuhan kewajiban Pajak

Penghasilan Tahunan. KKP Hijrah Hafiduddin & Partners adalah kantor konsultan pajak berbentuk badan yang sudah terdaftar sebagai anggota IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), KKP Hijrah Hafiduddin & Partners menyusun rencana kerja dalam memenuhi jasa yang diberikan kepada orang pribadi Y untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai orang pribadi Y yang memiliki lebih dari 1 (satu) sumber penghasilan, penulis memilih judul laporan akhir dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Y Oleh KKP Hijrah Hafiduddin & Partners”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil umum Orang Pribadi Y dan rencana kerja KKP Hijrah Hafiduddin & Partners?
2. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Y?
3. Bagaimana proses pembayaran Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Y?
4. Bagaimana proses pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Y?

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan profil umum Orang Pribadi Y dan rencana kerja KKP Hijrah Hafiduddin & Partners.
2. Menguraikan proses perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Y.
3. Menguraikan proses pembayaran Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Y.
4. Menguraikan proses pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Y.

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Dapat digunakan sebagai media penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan kedalam praktek sesungguhnya sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan.
2. Bagi Perusahaan / instansi terkait

Hasil Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran untuk kemajuan KKP Hijrah Hafiduddin & Partners dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media untuk menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya di bidang perpajakan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.